



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan XXX, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Jontor XXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 1 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus duda;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, selama 3 bulan, sejak bulan September tahun 2019 sampai bulan Januari tahun 2020. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, selama 4 (empat) sejak bulan Januari sampai April 2020. Namun pada bulan April tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat di Jalan XXX, Desa XXX, Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), Namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada intinya disebabkan oleh:
 - 6.1 Bahwa sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi;
 - 6.2 Bahwa pada tahun 2020, Tergugat selalu menceritakan kekurangan yang ada terhadap Penggugat kepada orang tua Tergugat, Sehingga orangtua Tergugat lebih memihak kepada Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen dan kecocokan;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Dan sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penduduk Miskin Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi maka Penggugat bermohon agar dapat berperkara secara gratis (Prodeo);
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidikalang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 5 Februari 2024 dan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sidikalang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 14/SEK.W2-A13/HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sidikalang Tahun 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sidikalang, Ketua Pengadilan Agama Sidikalang telah memberikan Penetapan Nomor 122/KPA.W2-A13/HK2.6/II/2024, tanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sidikalang Tahun 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Lincih Padang binti Alm. Nasip Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2019;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, selama 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama terakhir di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir 3 tahun, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, tidak ada memberikan nafkah serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Melianti Romaulina binti Tani Sagala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX, Kabupaten Dairi, selama 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama terakhir di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir 3 tahun, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, tidak ada memberikan nafkah serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 5 Februari 2024 dan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya tergugat dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat selalu menceritakan kekurangan yang ada pada Penggugat kepada orang tua Tergugat, Sehingga orangtua Tergugat lebih memihak kepada Tergugat dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih kurang 3 (tiga) tahun serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan baik lagi, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini hampir 3 (tiga) tahun serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXX, tanggal XXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak tidak rukun dan baik lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini hampir 3 (tiga) tahun serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan cerai gugat Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

- A
danya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- P
erselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- P
 pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 3 (tiga) tahun dan tanpa komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing selama hampir 3 (tiga) tahun, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", hal mana sejalan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, yaitu "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat dengan Penggugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Hakim menilai, tindakan Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lahir dan batin dan tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu hampir 3 (tiga) tahun tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk



dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, begitu juga saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Terguguta, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21, Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ إِفْسَاسٌ وَأَلَّا تَكُونُوا تَائِبِينَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", oleh karenanya dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *al Asybah wa al Nadzair* hal. 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرَا بِأَرْبَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sidikalang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sidikalang Tahun 2024, oleh karenanya kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sidikalang Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Basyirun Maha, S.H.

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya: NIHIL

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)